



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang

- a. bahwa pemberian Air Susu Ibu kepada Bayi adalah kewajiban bagi ibu, dan hak Azasi bagi Bayi, karena Air Susu Ibu merupakan makanan yang paling baik bagi Bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dapat menetapkan Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266)
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.
6. Bayi adalah bayi baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) Bulan.
7. Keluarga adalah Suami, Anak atau Keluarga Sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan selanjutnya disingkat dengan Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti makanan atau minuman lain.
12. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusu dini adalah Bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir.
13. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah Bayi lahir.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KESEKELUASANNYA	PADAF
	

14. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
15. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi Tempat Ibadah, Pasar Tradisional maupun Swalayan, Mall, Terminal, Stasiun Kereta Api, Hotel, Tempat Wisata, dan lain sebagainya.
16. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
18. Indikasi Medis adalah kondisi medis Bayi dan atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif baik sementara maupun permanen.
19. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional profesi di bidang kesehatan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi Bayi untuk mendapatkan hak dasarnya serta kesempatan bagi ibu melaksanakan kewajiban memberikan ASI kepada Bayi dimanapun berada.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk menjamin terpenuhi hak Bayi;
- b. untuk menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberikan ASI Eksklusif; dan
- c. untuk mendorong peran Keluarga, masyarakat dan Fasyankes dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB II PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 4

Maksud dan tujuan pemberian ASI Eksklusif adalah:


- a. memberikan zat gizi yang ideal bagi Bayi;
- b. meningkatkan daya tahan tubuh Bayi;
- c. meningkatkan kecerdasan Bayi;
- d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan Bayi;
- e. menjarangkan kehamilan;
- f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
- g. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
- h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;



- i. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian Susu Formula Bayi; dan
- j. praktis dan hemat waktu.

Pasal 5

- (1) ASI Eksklusif diberikan kepada Bayi baru lahir sampai usia 6 (enam) Bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) Tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada ibu dan keluarganya.
- (3) Setiap Tenaga Kesehatan wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk Susu Formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh Dokter.
- (4) Setiap Fasyankes yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk melakukan pemberian ASI Eksklusif.
- (5) Tenaga Kesehatan dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi :
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa Bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. membantu ibu mulai menyusui Bayi segera setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin namun apabila ibu melahirkan dengan operasi caesar, Bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
 - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari Bayi atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada Bayi kecuali atas indikasi medis;
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama Bayi selama 24 jam;
 - h. membantu Bayi menyusu sepuasnya dan mendorong ibu menyusui tanpa batas waktu; dan
 - i. tidak memberikan *putting artifisial* atau empeng kepada Bayi yang diberi ASI;



Pasal 6

Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat :

- a. indikasi Medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari Bayi

BAB III INISIASI MENYUSU DINI DAN KOLOSTRUM

Pasal 7

- (1) Setiap Fasyankes wajib menyediakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang manfaat IMD.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan ibu dan anak, wajib membantu melakukan IMD, kecuali Indikasi Medis.
- (3) Fasyankes dan/atau Tenaga Kesehatan wajib membantu ibu melakukan pemberian Kolostrum pada Bayi.

BAB IV SUSU FORMULA BAYI

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.
- (2) Guna mendorong penggunaan ASI Eksklusif yang maksimal, promosi Susu Formula Bayi dilarang dilakukan secara langsung di :
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas dan jaringannya;
 - c. kantor pemerintah;
 - d. klinik bersalin;
 - e. dokter praktek; dan
 - f. praktek Bidan Mandiri (PBM).

BAB V RUANG LAKTASI

Pasal 9

- (1) Setiap Fasyankes wajib menyediakan Ruang Laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (2) Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan Ruang Laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (3) Fasilitas Ruang Laktasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. ruang paling kecil 3x4 meter dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
 - b. lokasi aman dan mudah terjangkau;
 - c. pintu yang dapat dikunci dari dalam;
 - d. tempat duduk yang nyaman;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TELUK ANSONG	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KESEKURANNYA	PARAF
	

- e. tanda pengenal ruangan;
- f. wastafel, air bersih dan sabun cuci tangan;
- g. pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
- h. kulkas;
- i. lemari dan meja alat;
- j. termos dan botol susu;
- k. terbebas dari asap rokok; dan
- l. tersedia tempat sampah.

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 10

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif bagi Bayi, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan Keluarga berkewajiban untuk berperan aktif dalam Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Peran Ibu melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melakukan IMD dan ASI Eksklusif.
- (5) Peran suami dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (6) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan bagi para pekerja wanita untuk menyusui Bayi dan atau memerah ASI didalam jam kerja di ruang laktasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif di Kabupaten Kaur
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ASI Eksklusif ini dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas dapat mengikutsertakan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya.



- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin praktik Tenaga Kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VIII
PENGHARGAAN**

Pasal 13

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada sarana Pelayanan Kesehatan, tempat-tempat umum dan Perkantoran/Instansi Pemerintah maupun swasta yang mendukung keberhasilan IMD dan ASI Eksklusif.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI KAUR,

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEWAJIBANNYA	PARAF
	


GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 19 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**


H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 708